

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG TERJADI PADA KALANGAN ANAK MUDA SAAT MASA PACARAN DI DESA SINSINGON ¹

Strelita Inka Limbat ²

strelitalimbat@gmail.com

Herliyanti Bawole ³

herlyantybawole@gmail.com

Herry Tuwaidan ⁴

herrytuwaidan65@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan fisik dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak muda pada masa pacaran di Desa Singsingon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Perlindungan hukum menjadi dasar utama terhadap korban kekerasan fisik pada anak muda, agar memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan fisik pelaku kekerasan fisik di hukum dengan KUHP pasal 351 tentang penganiayaan. 2. Upaya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak muda di desa sinsingon sangat bermanfaat terhadap korban kekerasan fisik dengan melapor kepada pihak berwajib korban sudah terhindar dari perbuatan kekerasan fisik.

Kata Kunci : kekerasan fisik, Desa Singsingon

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pacaran merupakan tahap awal penentuan untuk mendapatkan pasangan yang sangat tepat. Pacaran juga sering di sebut mereka yang sedang menjalani hubungan dan saling merajut kasih bersama yaitu saling mencintai, menyayangi, menghargai perasaan antara satu dengan yang lain, dan tahap untuk saling mengenal satu sama lain.

Di desa sinsingon sebagian besar anak muda sedang dan sementara berpacaran mulai dari SMP, SMA dan yang sementara kuliah. Anak muda yaitu mereka yang memasuki fase dari kekanak-kanakan hingga sudah dewasa yang belajar mengembangkan dirinya dengan berbagai-bagai pengetahuan yang ada dan kreativitas-kreativitas yang di miliki.

Anak muda di jaman sekarang ini harus pandai memilih teman dan orang-orang yang ada di sekitar adalah hal yang sangat penting, harus memilih teman yang, harus berada di lingkungan

orang-orang yang membawa kita ke hal yang positif, Selain juga pandai memilih teman pandai memilih pasangan juga harus teliti, karena ketika

salah memilih pasangan kehidupan seseorang menjadi tidak baik dan sengsara dan menderita.

Di dunia yang semakin canggih ini walaupun mereka masih dalam usia dini mereka sudah berpacaran karena canggih nya berbagai teknologi dan media-media yang ada, ada yang berpacaran hanya karena berkenalan di media sosial bahkan mereka yang berkenalan langsung.

Saat menjalin hubungan dalam berpacaran semua orang tentu ingin mendapatkan pasangan yang terbaik seperti: Baik, sopan terhadap pasangannya, perhatian, tidak sombong, sabar dalam hal apapun, tidak pelit, sopan dalam tutur kata, lemah lembut ,dan tidak melakukan kekerasan.

Setiap orang berhak dalam bergaul, berpacaran dan memilih pasangan, namun tentu semua wanita tidak ingin dan tidak mau mendapat pasangan yang tidak menjaga harkat dan martabat seseorang apalagi dengan melakukan kekerasan fisik. Seperti yang terjadi di desa sinsingon kasus kekerasan fisik seorang pria memukul pacar nya yang cantik yaitu seorang wanita yang sebagai korban kekerasan fisik, namun korban hanya menyembunyikan perlakuan pacarnya karena dia takut karena di ancam oleh pacarnya, sehingga korban belum mendapatkan keadilan.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang di lakukan secara paksa dan mengakibatkan luka di bagian tubuh secara langsung seperti: memukul, berkata kasar, menampar dan menendang.

Semua orang pasti tidak ingin di perlakukan seperti ini karena selain rasa sakit yang sangat mendalam baik secara fisik maupun mental karena selain mengalami luka yang sangat serius di bagian tubuh juga merasakan trauma yang sangat berat.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol bukan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101512

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

saja hal itu di sebabkan makin berat nya kasus kekerasan yang di alami perempuan namun kenyataanya makin mengkhawatirkan. Istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) termasuk tindak kekerasan yang berbasis jenis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita dan tersiksa seperti segala bentuk ancaman dan intimidasi.⁵

Kekerasan fisik termasuk kekerasan yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hukum yang ada, ada hak-hak yang harus di lindungi dari dalam diri manusia. Kekerasan sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak asasi manusia sesuai dengan isi pasal 28G ayat 1 dan pasal 28I ayat 1 & 2

Pasal 28G ayat 1 isinya:

- Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia termasuk dalam kekerasan karena ada hak yang harus di lindungi karena setiap orang memiliki hak untuk hidup tenang bukan disiksa.

Pasal 28I ayat 1 & 2 isinya :

- Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun.
- Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁶

Hak untuk tidak disiksa menunjukkan bahwa seseorang berhak terlepas dari penyiksaan yang luar biasa, seseorang tidak boleh merasakan hal-hal yang membuat harga diri dan tubuhnya mengalami penyiksaan karena ada hak yang harus dilindungi.

Hak yang sangat melekat dalam korban yaitu hak terbebas dari penyiksaan dan berhak mendapatkan keadilan, agar bisa hidup dengan aman tenteram dan mendapatkan keadilan yang semestinya, Semua orang tentu tidak pantas mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik,

karena setiap orang mempunyai tingkat harga dirinya yang sangat tinggi dan tentu semua yang berhak mendapatkan keadilan di saat harga diri manusia itu di injak-injak.

Hak-hak sebagai warga negara yaitu: warga negara berhak turut serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negaranya, menjunjung tinggi dasar negara, serta patuh terhadap aturan yang ada, warga negara wajib turut serta dalam membantu hak-hak orang lain yang menderita.⁷

Perbuatan yang melakukan kekerasan tentu termasuk dalam penganiayaan yaitu termasuk dalam pasal 351 KUHP karena melukai tubuh korban sehingga mengakibatkan rasa sakit terhadap luka yang ada pada tubuhnya, dan kekerasan adalah perbuatan melawan hukum.

Banyak orang yang menganggap remeh dengan perlakuan atau perbuatan seperti ini. namun perbuatan seperti ini bukanlah perbuatan yang biasanya karena mengakibatkan rasa sakit yang sangat luar biasa karena melukai korban, Apalagi di bagian tubuh yang di pukul tentu.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan fisik pada anak muda di indonesia?
2. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak muda pada masa pacaran di desa sisingon?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif atau yuridis normatis.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Fisik Pada Anak Muda Di Indonesia

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang di lakukan secara sadar sehingga memukul tubuh seseorang sehingga mengakibatkan luka berat dan merasakan sakit yang luar biasa, selain merasakan sakit dalam tubuh seseorang yang mengalami kekerasan fisik juga mengalami kerusakan mental karena selain mengalami luka dalam tubuh seseorang merasa mentalnya terganggu karena mengalami bentakan bagi seseorang. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat.⁸ Tujuan pokok dari hukum

⁵ Sulaeman munandar & homzah siti, *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*, PT Refika Aditama, 2007, hlm. 15

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28G ayat 1 dan pasal 28I ayat 1 & 2 tentang hak asasi manusia

⁷ Widayanti Sri, *Hak Asasi Manusia*, Loka Aksara, 2019, hlm 10

⁸ Mertokusumo sudikno, *Kapita selekta ilmu hukum*, Liberty, : yogyakarta, 2011, hlm 1

adalah menciptakan suatu tatanan hidup masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera.⁹

Akibat trauma berat yang seseorang alami sehingga korban kekerasan fisik mengalami kurangnya rasa percaya diri dan semangat dalam menjalani kehidupan, karena juga kekerasan fisik yang dilakukan korban sehingga menjadi takut dalam bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya..

Bentuk-bentuk kekerasan fisik

- Memukul merupakan cara seseorang membuat tubuh seseorang menjadi sakit dan luka.
- Memukul merupakan cara awal yang selalu dilakukan seseorang dalam menyerang tubuh seseorang organ tubuh yang sering kali dipukul adalah tangan dan wajah seseorang.
- Tampan merupakan cara seseorang yang sering kali terjadi dalam tindakan kekerasan fisik.
- Mencubit merupakan perbuatan yang tidak baik dilakukan bagi seseorang, walaupun mencubit sering kali dianggap remeh oleh semua orang namun mencubit merupakan tindakan yang sangat kejam karena termasuk dalam kekerasan fisik.
- Menendang merupakan perbuatan yang sering terjadi dalam kekerasan fisik, korban yang mengalami kekerasan fisik saat ditentang seringkali di bagian tubuh mana saja, saat pelaku sedang melakukan kekerasan fisik dalam menentang seseorang pelaku seandainya saja menentang semua bagian tubuh korban mana yang ia ingin tendang. Tindakan menentang ini memang perbuatan yang sangat tidak terpuji.
- Membentak merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh semua orang, karena membentak seseorang merupakan sikap yang tidak sopan karena berbicara dengan nada keras/ nada tinggi, sehingga membuat seseorang menjadi takut dan mengalami trauma akibat kekerasan emosional atau psikis.
- Mencekik merupakan perbuatan seseorang yang sangat tidak baik, karena mencekik membuat tubuh seseorang merasa sakit dan tindakan mencekik sering dilakukan seseorang di bagian tubuh yaitu leher.¹⁰

Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Fisik

Adanya perbedaan pendapat, salah satu faktor penyebab terjadi kekerasan fisik karena adanya perbedaan pendapat antara pelaku dan korban sehingga terjadi kekerasan fisik misalnya : Si A dan B sementara bertengkar , lalu si A atau pelaku

tidak mengendalikan emosinya sehingga melakukan kekerasan fisik terhadap korban

Perselingkuhan merupakan faktor penyebab dalam kekerasan fisik karena perlakuan seperti ini tidak diinginkan semua orang dalam menjalani hubungan dengan pasangan masing-masing yang ada.

Perbedaan pendapat dan perselingkuhan selalu menjadi penyebab utama dalam kehidupan seseorang, terlebih khusus dalam hubungan pacaran, Agar supaya tidak terjadi kekerasan fisik jangan melakukan hal-hal yang akan membuat seseorang akhirnya melakukan kekerasan fisik.

- Adanya pengaruh lingkungan tempat di mana terjadi kekerasan fisik, karena saat terjadi kekerasan fisik berada di tempat yang sepi sehingga pelaku bebas melakukan kekerasan fisik terhadap korban, selalu menjadi faktor utama dalam melakukan kekerasan fisik karena situasi dan kondisi yang sangat sepi, sehingga pelaku lebih leluasa melakukan perbuatannya
- Kecemburuan yang berlebihan
- Emosi yang tidak terkendali
- Gangguan jiwa
- Mengetahui korban menyimpan rahasia
- Meniru orang lain yang melakukan perbuatan yang sama
- Korban ketergantungan terhadap pacarnya .¹¹
Dampak bagi korban yang mengalami kekerasan fisik
- Korban mengalami depresi dan stres berlebihan seperti : mengakhiri hidupnya atau membunuh, hilangnya kesadaran dalam melakukan banyak hal, hilangnya semangat dalam memperjuangkan kehidupan dan mengejar masa depannya, terlibat dalam hal-hal yang tidak baik yaitu: menggunakan narkoba, dan alkohol, menjadi orang yang anti sosial sehingga tidak mau bergaul dengan seseorang yang ada di sekitarnya.¹²
- Akibat kekerasan fisik sehingga membawa pengaruh yang sangat buruk sekali bagi korban, korban kekerasan fisik memang sangat patut sekali dilindungi oleh hukum.

Di Indonesia, kekerasan fisik cenderung dianggap hal yang wajar-wajar saja di terima sebagai resiko pacaran, padahal tanpa kita sadari kekerasan merupakan perbuatan yang bukan hanya akan hilang dengan sepiintas saja namun, jika di biarkan akan semakin berulang-ulang terjadi dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban

⁹ Notoatmodjo soeidjo, *Etika & hukum*, Rineka cipta: Jakarta, 2010, hlm 43.

¹⁰ Rini, Bentuk Dan Dampak Kekerasan Dalam Berpacaran,, *Jurnal Ikhraith-Humaniora* Vol 6 No 2 Juli 2022

¹¹ Devi Sri Wahyuni, Komariah Siti & Sartika Rika, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi, Societas* 2020

¹² Prilianti Lestari, Bentuk kekerasan dalam pacaran, *Jurnal Vol 6 NO 1 2022*

kekerasan karena merusak masa depannya. Korban harus memutuskan hubungan dia dengan pacarnya jika di pukul oleh pacarnya karena, jika di pertahankan sampai mereka menikah perbuatan kekerasan akan terus terulang setelah menikah dan membawa pengaruh buruk di dalam hubungan pernikahan.¹³ Mempertahankan hal yang harusnya kita lupakan hanya merugikan banyak hal bagi korban.

Perlindungan bagi korban sangat penting bagi kita karena penderitaan terhadap korban akan berakhir ketika diberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan.¹⁴

Undang-Undang yang melindungi hak-hak korban

- Undang –Undang tentang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999
Dalam ini Undang-Undang menegaskan bahwa semua orang yang mengalami penyiksaan berhak untuk dilindungi.
- Pasal 351 KUHP Penganiayaan ayat 2 & 3
Dalam pasal ini menegaskan orang yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan tubuh seseorang mengalami luka, berhak mendapat sanksi yang di berikan.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 di jelaskan dalam poin A bahwa: Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang di berikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Dari penjelasan tersebut undang- undang ini menegaskan bahwa:

- korban harus berani melaporkan kasus kekerasan fisik yang dia alami kepada pihak yang berwajib yaitu aparat penegak hukum agar segera memproses kasus yang ada, sehingga melalui cara ini korban bisa mendapatkan keadilan yang sepatutnya, penegakan hukum sangat penting bagi semua manusia agar penegakan hukum memberikan manfaat dan kegunaan yang baik bagi masyarakat.

- Memerlukan dorongan dan bantuan dari orang terdekat agar bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi¹⁵

Dengan cara korban memberanikan diri melapor kasus tersebut bagi siapapun, korban mendapat langkah awal dalam mendapat keadilan.

Perbuatan kekerasan termasuk pelanggaran yang melanggar aturan-aturan dan norma yang ada pada nilai-nilai sosial sebagai pedoman dan tindakan sebagai warga masyarakat karena, menyangkut norma agama, kesusilaan dan norma hukum. Perilaku kekerasan fisik ini merupakan perbuatan yang termasuk dalam norma kesusilaan karena menyerang kehormatan seseorang.

Perbuatan kekerasan fisik tidak hanya termasuk dalam hukum pidana, karena perbuatan kekerasan fisik melanggar hak asasi yang di miliki oleh korban karena sudah menganiaya korban dan membuat korban merasa tersiksa dan perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang adalah sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan kesadaran akan hokum karena sduah melanggar HAM.¹⁶

Pasal –pasal penting dalam KUHP Tentang Penganiayaan

- Pasal 351 KUHP penganiayaan biasa
- Pasal 352 KUHP penganiayaan ringan:
- Pasal 353 KUHP penganiayaan berencana:
- Pasal 354 penganiayaan berat yaitu:

Anak muda di Indonesia berpacaran selain orang dewasa juga dengan anak-anak Jika pelaku dan korban kekerasan fisik berusia dewasa atau 18 tahun , jika pasangan sudah dewasa di tuntutan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia karena ada hak untuk tidak di siksa & KUHP 351 Tentang Penganiayaan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa :

- Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun (dua belas tahun), dan belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) yang melakukan tindak pidana.
- Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut korban yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang di sebabkan tindak pidana.
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi yaitu anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan bagi

¹³ Intan Permata, Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran, Jurnal Vol 7, no 1, 2018

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kriminologi dan Vitimologi*, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT djambatan, Jakarta, 2007, hlm 122-123

¹⁵ Prof,Dr,Gultom Maidin, SH.,M.HUM,*Perlindungan Bagi Anak Dan Perempuan*,Revika Aditama, 2012.hlm 11

¹⁶ Mohammad Sutisna, HAM Dan Perilaku Kekerasan Dengan Kesadaran Hukum, Jurnal Vol.1 no.1 2021

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan dialami.¹⁷

Jadi dalam perbuatan masing-masing seseorang ada peraturan hukum yang mengatur, demi terciptanya keadilan bagi korban, jadi jika pasangan tersebut berusia dewasa termasuk dalam usia dewasa yaitu 18 tahun (delapan belas tahun), dan jika di bawah umur termasuk dalam usia di bawah 18 tahun (delapan belas tahun).

Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia yaitu 23.546 kasus, yang paling banyak menjadi korban kekerasan yaitu wanita, jumlah korban laki-laki 3.876, Sedangkan perempuan berjumlah 21.415 korban.¹⁸

Kasus kekerasan fisik sudah sering kali terjadi namun, hukum di Indonesia sepenuhnya memberikan perhatian lebih dan tindakan yang tegas yaitu prosedur hukum bagi pelaku agar mendapat perlindungan bagi korban, kasus kekerasan fisik dalam pacaran hanya sedikit yang di laporkan sampai ke pengadilan karena rasa takut bagi korban untuk mengatakan yang sejujurnya, karena adanya mungkin ancaman dari pihak manapun terhadap korban, dan korban dan keluarga tidak tau cara memprosesnya sampai kerana hukum. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik merupakan sarana kepedulian yang sangat di perlukan oleh korban dan keluarganya.

Menurut Terhaar seseorang menjadi dewasa adalah orang yang sudah menikah dan tidak serumah dengan orang tua, namun bersama istri.¹⁹ Orang yang sudah dewasa sudah berpisah dengan orang tua, karena tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya.

Jika korban kekerasan fisik tersebut tergolong dalam anak-anak termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Karena anak berhak untuk di lindungi oleh negara, Dilihat dari aspek pemikiran, pertumbuhan manusia mengalami tahap-tahap tertentu, untuk melihat kriteria seorang anak dalam masa dia berkembang, dilihat dari perkembangan jiwa dan pertumbuhan yang mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat.²⁰

Proses perkembangan anak memang berbeda-beda masa pertumbuhannya. Pergaulan bebas bagi anak merupakan perbuatan yang sangat di takuti oleh orang tua terhadap anak-anaknya, karena akibat pergaulan bebas banyak anak muda terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik sehingga

salah dalam mendapatkan pasangan seperti pasangan yang mudah ringan tangan atau memukul, pasangan yang mengajarkan untuk melakukan seks bebas, menggunakan obat-obat terlarang yaitu narkoba, Perbuatan seperti ini hanya membawa pengaruh buruk bagi anak muda.²¹

B. Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Muda Pada Masa Pacaran Di Desa Singsingon

Upaya pencegahan kekerasan fisik pada anak muda memang tidak mudah. Namun, harus di lakukan karena harus melindungi korban yang mengalami kekerasan fisik beserta dengan hak-haknya. Penerapan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang akan di lakukan sangat di perlukan karena untuk menjadikan desa yang mampu menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi anak perempuan, serta mengurangi resiko-resiko yang terjadi yaitu berkaitan dengan kekerasan, terutama bagi anak-anak muda yang ada di desa singsingon.

Berikut kasus kekerasan fisik yang terjadi di desa singsingon :

Berdasarkan penjelasan dari orang tua korban yaitu ibu korban ibu (DM) korban menjelaskan bahwa: Awalnya korban menyembunyikan perbuatan pacarnya yang telah di lakukan terhadapnya, namun seiring berjalannya waktu org tua merasakan kecurigaan tersendiri dan memiliki firasat yang tidak baik terhadapnya. Pada saat itu ada salah satu masyarakat yang melihat kejadian kekerasan fisik itu di lakukan dari pelaku (VR) kepada korban (MR) sehingga salah satu masyarakat yaitu (Y) menyampaikan kepada ibu korban (DM) bahwa yang bersangkutan melihat korban (MR) di pukul oleh pacarnya atau si pelaku (VR). Dan keesokan harinya ibu dari korban menanyakan kepada korban ada apa dengan wajah korban karena sudah memar dan di bagian tanganya ada tanda-tanda garuk, si korban "menjawab: terbentur di dinding rumah", dan pada saat itu ibu korban mengatakan kepadanya "Ada seseorang yang mengatakan kepada ibu kalau kamu di pukul oleh pacar kamu". Dan saat itu korban tidak bisa berkata-kata lagi langsung terdiam dan menangis dan saat itu korban langsung mengakui kepada ibunya yang mana memang benar selama ini dia di pukul oleh pacarnya, dan saat itu ibu korban langsung mengatakan kepada korban : Ternyata benar kecurigaan yang selama ini di rasakan oleh ibunya.²²

¹⁷ Dr. Amin Rahman. SH, MH, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Budi Utama, 2021, hlm 4

¹⁸ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

¹⁹ Syafiyudin Sastrawujaya, *Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung Nusantara, 2010, hlm 19

²⁰ Daratjad Zahakiah, *Remaja Harapan & Tantangan*, Ruhama Jakarta, 2010, hlm 12

²¹ Krisna Liza Agnesta SH, MH, *Hukum Perlindungan Anak*, Budi Utama Bandung, 2014, hlm 32

²² Hasil wawancara dari orang tua korban (IBU KORBAN)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada teman saya atau korban dia mengatakan bahwa : Dia mengalami kekerasan fisik sudah sebanyak 3 (ketiga) kali.

1. Yang pertama: di desa mobuya kronologi kejadiannya pada saat itu mereka sedang jalan-jalan dan menggunakan kendaraan bermotor dan saat itu pacarnya langsung menghentikan motornya dan langsung memukul korban di bagian paha sehingga mengakibatkan paha korban menjadi memar dan di bagian lengan di cakar-cakar atau di garuk-garuk. Awalnya pelaku langsung meminta maaf kepada korban dengan tidak mengulangi kesalahannya, namun korban masih mengulangnya lagi.²³
2. Kekerasan fisik yang kedua si korban mengatakan: dia memukul korban di desannya sendiri desa sinsingon. Pada saat itu pacarnya membawa korban di daerah yang sepi lalu pacarnya memukul korban di bagian mata kiri, sehingga menyebabkan matanya menjadi biru dan memar, dan juga di cakar-cakar di bagian badan dan di bagian kaki di pukul dengan kayu.
3. Kekerasan fisik yang ketiga si korban mengatakan bahwa: pada saat itu korban sedang melaksanakan kuliah di kampus akbid kotamobagu dan kebetulan pacarnya ini berkunjung ke kotamobagu untuk menjeguk korban, dan pada saat malam hari mereka pergi ke indomart untuk membeli sesuatu dan pacarnya memukul korban ini di bagian tangan kanan yang di garuk-garuk, di bagian kiri tangan di siku pacarnya menarik-narik tangannya untuk di pukul sehingga menjadi biru, pacarnya juga menarik-narik rambutnya. Pacarnya memukul dia sebanyak tiga kali hanya karena dengan alasan dia cemburu karena si korban memiliki pacar baru. Semua kejadian yang korban alami ini membuat dia menjadi takut, kecewa, sakit hati, dan trauma yang mendalam, sehingga ia sudah takut berpacaran lagi, dan sekarang fokus dalam menyelesaikan studinya dan menata hidupnya ke arah yang lebih baik lagi, dan berharap keadilan yang akan di berikan kepadanya.

Menurut penulis bahwa Kekerasan Fisik di kalangan anak muda di masa pacaran di desa sinsingon menjadi salah satu masalah yang harus di tangani dengan serius dan secara tuntas agar tidak terjadi lagi kekerasan-kekerasan lainnya yang megancam hak asasi manusia terutama terhadap perempuan.

Korban kekerasan fisik dalam pacaran tidak berani menceritakan kepada pihak yang berwenang karena mendapat ancaman dari pacarnya dan rasa takut sekali terhadap pacarnya, sehingga korban merasa terancam terhadap pelaku karena pelaku meminta maaf sedemikian rupa kepada korban, pelaku memukul korban dengan alasan korban telah memiliki pacar baru. Dan kasus kekerasan fisik yang hanya di lakukan secara damai, karena awalnya korban hanya menyembunyikan kejadian itu, maka cara yang di perlukan berbagai cara untuk mencegah kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

Berikut cara yang di lakukan dalam mencegah kasus kekerasan fisik

- Menghubungi pihak yang berwajib (Polisi)
- Korban dan pelaku membutuhkan pemahaman tentang kekerasan.
- Dukungan dari teman atau kerabat
- Penegakan hukum secara adil.
- Kebijakan bagi pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan ketika terjadi kasus kekerasan fisik yang ada di desa, terlebih khusus pemerintah dan semua perangkat desa yang ada di dalam desa tersebut.

Kebijakan pemerintah sangat penting di lakukan di desa tersebut karena akan sangat membantu sekali korban yang mengalami kekerasan fisik.

Orang tua mengajarkan bagi anak-anak untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan hal-hal rohani dan positif agar terhindar dari yang tidak baik, terlebih khusus perbuatan kekerasan fisik yang membuat seseorang menderita.

Kebijakan pemerintah sangat di perlukan bagi masyarakat, keluarga korban dan terlebih khusus bagi korban kekerasan fisik, Agar korban bisa cepat mendapatkan perlindungan, keamanan, serta kenyamanan di dalam diri korban ,melakukan bimbingan pemerintah bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban agar menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang di lakukannya.²⁴

Jika masyarakat telah melihat dan mendengar telah terjadi kekerasan di dalam lingkungan tersebut, segera melakukan tindakan berupa : mengamankan korban atau membawa korban ke tempat yang lebih aman, agar pelaku tidak akan melakukan kekerasan pada korban karena sudah dihindarkan, dan jika pelaku memukul korban dan mengakibatkan luka masyarakat segera membawa

²³ Hasil wawancara langsung dengan si korban kekerasan fisik dalam pacaran

²⁴ Prof. DR. Martin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, 2012. Hlm 92

korban ke pelayanan kesehatan terdekat agar korban bisa mendapatkan pengobatan secara cepat, karena masyarakat berhak berupaya untuk berperan dalam perlindungan anak.²⁵

Peran masyarakat sangat di butuhkan terhadap korban kekerasan karena pelaku dan korban termasuk dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Kenakalan anak muda sangat bertentangan dengan norma sosial, norma agama, dan norma hukum, Akibat pelanggaran yang di lakukan pemerintah bahkan masyarakat serta negara wajib memberikan hukuman bagi anak muda yang sudah melanggar norma-norma yang ada di Indonesia.²⁶

Kebijakan-kebijakan dan peraturan yang di lakukan oleh pemerintah dalam mencegah kasus kekerasan fisik sangat tegas dan sudah di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 menjelaskan bahwa: Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang di atur dalam Undang-Undang ini, Peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang di terima oleh negara republik indonesia.²⁷

Di dalam pasal 71 sangat jelas di sebutkan bahwa pemerintah “berkewajiban” dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaran dalam pencegahan kasus kekerasan fisik.

Kekerasan merupakan tindakan yang di lakukan seseorang dengan cara di sengaja dilakukan dengan bertenaga yang sangat kuat terhadap orang lain yang lemah, sehingga korban mengalami penderitaan contohnya: seseorang melakukan kekerasan fisik dengan tenaga yang begitu kuat dilakukan dengan cara paksaan terhadap orang lain sesuai dengan keinginannya sendiri berupa kekerasan fisik, sedangkan perbuatan non fisik yaitu: seseorang menggunakan perbuatan yang ingin dia lakukan untuk menimbulkan penderitaan terhadap orang lain.²⁸

Korban yaitu orang yang menderita akibat perbuatan kekerasan atau yang mengalami kejahatan yang di terhadap bagi orang lain, korban sering kali disebut orang yang paling menderita di dunia karena mengalami berbagai penderitaan.²⁹

Orang yang sering sekali menjadi korban kekerasan fisik adalah perempuan yaitu: istri, anak perempuan, anak di bawah umur, perempuan yang

berstatus pacar, tunangan, teman, perempuan yang bekerja di sektor informal dan formal, tenaga pekerja wanita (TKW), Asisten rumah tangga (ART), perempuan anak jalanan. Dan yang menjadi pelaku kekerasan yaitu: suami, mantan ayah (kandung/tiri), pacar, saudara laki-laki, orang lain yang termasuk dekat dengan kita. Perempuan memang selalu menjadi korban penyiksaan bagi pelaku yaitu laki-laki, sangat tidak menghormati seorang wanita dan selalu melakukan perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak disukai oleh wanita, apalagi dalam hal melakukan kekerasan seorang wanita di dunia ini sangat tidak menginginkan harga dirinya di perlakukan seperti itu.³⁰

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang berakibat kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat adalah pemukulan, penyalahgunaan seksual kepada perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan, dan perdagangan perempuan.³¹

Jenis-jenis kekerasan yaitu :

- Kekerasan Fisik yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang berupa perbuatan dengan adanya sentuhan fisik yang terjadi seperti memukul tubuh korban dan korban mengalami luka-luka pada tubuhnya, baik luka ringan maupun luka berat.
- Kekerasan Non Fisik yaitu seseorang menyapa orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas di dengar atau tidak sopan, dan tidak terjadi sentuhan fisik karena seseorang hanya berkata-kata seperti: merendahkan orang lain, dan memaki seseorang .
- Kekerasan Psikologis/Emosional yaitu perbuatan yang di lakukan seseorang dengan berbagai macam cara untuk mengancam korban demi menuruti keinginannya, sehingga tidak mengizinkan seseorang berbicara dan berkata jujur kepada orang lain apa yang sebenarnya terjadi
- Kekerasan Ekonomi yaitu pelaku kekerasan mengambil semua uang-uang secara paksa yang tidak termasuk hanya dan mengambil barang-barang berharga yang dimiliki oleh korban.³²

²⁵ Prof. Makarao Tayfik Mohamaad, SH,MH, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2013

²⁶ Subakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Alex media Komputindo, 2008, hlm 17

²⁷ Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁸ Punto F. Ardianto, *Waspada Kekerasan Di sekitar kita*, Maraga Borneo Tarigas, 2018, hlm 2

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Sulaeman munandar & homzah siti, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, 2007, hlm 95

³² Jurnal Rino Wahyu Budi Setiawan, Faktor-faktor yang memperuhi kekerasan, 2017

Alasan yang mendorong seorang laki-laki melakukan kekerasan fisik:

- Adanya budaya patriarkhi yang mungkin menganggap laki-laki lebih unggul daripada perempuan
- Pandangan stereotif yang merugikan perempuan mereka menganggap bahwa laki-laki seorang yang kuat dan perempuan adalah orang yang lemah.
- Kekerasan yang saling berbeda sehingga menjadi budaya, keluarga, negara di masyarakat dan kehidupan sehari-hari.³³

Penyebab kekerasan fisik terjadi karena adanya rasa dendam, seperti perlakuan yang dilakukan oleh korban sejak lama terhadap pelaku dan pelaku melampiasikan dengan cara melakukan hal yang melukai tubuh korban dengan perbuatan penganiayaan, pelaku juga sering perbuatan kekerasan fisik seperti yang ada di tv, dan media massa kemudian meniru perbuatan itu sehingga mempraktekkan kepada korban.³⁴

Tanda-tanda jika seseorang telah mengalami kekerasan fisik : Lari dari rumah, memiliki bekas yang ada di wajah seperti memar, bekas di garuk-garuk oleh pelaku, di gigit pelaku, cidera, patah tulang akibat di pukul dan di tendang berulang-ulang kali.³⁵

Dalam upaya mencegah kasus kekerasan fisik ini pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif dalam pencegahan kasus ini, karena dalam undang-undang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat dan mengetahui kasus kekerasan terjadi harus segera melakukan cara seperti :

- Memberikan perlindungan bagi korban
- Membantu proses pengajuan terhadap korban agar mendapat perlindungan
- Melakukan tindak pidana
- Memberikan pertolongan darurat.³⁶

Cara agar korban kekerasan fisik berani berkata jujur apa yang terjadi :

- Bisa menjadi orang yang dapat di percaya karena walaupun sudah mengetahui rahasia korban walaupun sangat tidak mengenakan ketika mendengarnya tentunya kita harus menghargai apa yang dia sampaikan dan menjadi pendengar yang baik untuknya.
- Mengerti dan mendengarkan isi hati dari korban, jika saat itu korban dalam keadaan terpuruk seperti: tidak percaya diri, sedih, khawatir, dan menyalahkan diri sendiri, tentunya kita harus menjadi pendengar yang

baik, dan memberikan saran yang baik bagi korban.

- Membawa korban ke psikolog, karena di saat korban mengalami tekanan hidup setelah di pukul oleh pelaku, korban pasti mengalami trauma yang sangat hebat serta mengakibatkan stres dan akhirnya korban memiliki pikiran yang sangat pendek atau mengakhiri hidupnya yaitu bunuh diri.
- Memberikan saran dan hal-hal positif bahwa korban memiliki masa depan dan jalan hidup yang masih panjang, dan mengajarkan korban untuk bangkit dari keterpurukan
- Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku
- Mendapatkan bantuan penasehat hukum.³⁷

Agar terhindar dari perbuatan kekerasan fisik yaitu :

- Kita harus percaya diri dalam mencegah kasus kekerasan fisik, jika seseorang mulai melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan kita harus mencari cara dan memberanikan diri agar terhindar dari kekerasan fisik.
- Kita harus lebih waspada yaitu menghindari orang-orang yang ada di sekitar kita yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, dan di saat ada dalam keadaan atau lingkungan yang sangat sepi kita harus menghindari bahwa kejahatan terjadi sering kali ada dalam lingkungan yang sepi, ketika akan keluar rumah kalau dalam keadaan seorang diri, harus lebih berhati-hati dan lebih baik harus membawa teman dan kerabat yang ada agar bisa melindungi kita.
- Jangan mudah terpengaruh keluar rumah dengan orang baru, karena orang baru adalah orang yang belum dikenal sama sekali asal usulnya, apalagi hanya berkenalan melalui media sosial yang ada dan berani terbuka terhadap keluarga di rumah.
- Berusaha untuk belajar ilmu bela diri, karena dengan cara memperelajari ilmu bela diri adalah langkah awal dalam melindungi diri ketika pelaku akan melakukan kekerasan fisik terhadap kita seperti akan menyerang tubuh kita dengan memukul.
- Jangan mudah percaya sepenuhnya kepada terhadap orang lain, karena akibat jika terlalu percaya terhadap orang lain, kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

³³ Punto F. Ardianto, *Waspada! Kekerasan Di sekitar kita*, Maraga Borneo Tarigas, 2018, hlm 6

³⁴ Ibid

³⁵ Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Media Komputindo, 2014, hlm 35

³⁶ Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan*, Macanan Jaya Cemerlang, 2011, hlm 27

³⁷ Dr. C. Maya Indah S.,SH.,M.HUM. *Perlindungan Korban*, Kencana, Jakarta, 2014. hlm 143

- Peran pemerintah, orang tua , serta semua masyarakat yang ada di sekitar korban sangat penting, agar korban terhindar dari berbagai macam kejahatan.
- Bersikap tegas yaitu hal yang sangat penting ketika menghindari dari perlakuan kekerasan fisik, seperti jika pelaku akan memukul kita harus mengambil tindakan seperti berteriak meminta pertolongan dan menegur pelaku yang akan melakukan kekerasan bahwa hal yang akan dia lakukan adalah yang tidak baik dan mencerminkan nilai moral.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum menjadi dasar utama terhadap korban kekerasan fisik pada anak muda, agar memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan fisik pelaku kekerasan fisik di hukum dengan KUHP pasal 351 tentang penganiayaan.
2. Upaya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak muda di desa sinsingon sangat bermanfaat terhadap korban kekerasan fisik dengan melapor kepada pihak berwajib korban sudah terhindar dari perbuatan kekerasan fisik.

B. Saran

1. Menurut Penulis karena di Indonesia belum ada undang-undang khusus tentang kekerasan pacaran, maka seharusnya pemerintah atau DPR membuat undang-undang , karena yang ada hanya Undang-undang KDRT, Undang-undang tentang penganiayaan ,Tapi alangkah baiknya penulis berharap untuk mengadakan Undang-Undang khusus Kekerasan dalam pacaran.
2. Pemerintah melakukan sosialisasi di desa sinsingon tentang kekerasan terhadap anak muda dan mengingatkan bagi masyarakat bahwa pentingnya mencegah kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Rasyid Pananrangi, *Fungsi Sosial Kepolisian*, Pusaka Almada, Bandung
- Dr. Amin Rahman. SH,MH, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Budi Utama, 2021
- Dr.C.Maya Indah S.,SH.,M.HUM. *Perlindungan Korban*, Kencana, Jakarta, 2014
- Daratjad Zahakiah, *Remaja Harapan & Tantangan*, Ruhama Jakarta, 2010
- Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan*, Macanan Jaya Cemerlang, 2011

- Prof,Dr,Gultom Maidin, SH.,M.HUM,*Perlindungan Bagi Anak Dan Perempuan*,Revika Aditama, 2012
- Hafidz Muftisany, *Bahaya Mengintai Pacaran*, Intera,2021
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2018
- Krisna Liza Agnesta SH, MH, *Hukum Perlindungan Anak*, Budi Utama bandung, 2014
- Lilik Mulyadi, *Kriminologi dan Vitimologi*, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT djambatan, Jakarta, 2009
- Prof.Makarao Tayfik Mohamaad, SH,MH, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Muadi H, *Hak asasi manusia hakekat & implikasinya dalam perspektif hukum & masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Mega Kartika, *Pacaran Merugikan Masa Muda Kita*, Yogyakarta,2019
- Mertokusumo sudikno, *Kapita selekta ilmu hukum*, Liberty,; Yogyakarta, 2011
- Notoatmodjo soeidjo, *Etika & hukum*, Rineka cipta: Jakarta, 2010
- Punto F. Ardianto, *Waspada! Kekerasan Di sekitar kita*, Maraga Borneo Tarigas, 2018
- Rizki Vhanetzta, *Trouble Is Pacaran*, Garuda Mas Sejahtera, 2015
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Budi Utama, 2021
- Sulaeman munandar & homzah siti, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama,2007
- Suprihatini Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, 2018
- Drs Suhasril, SH, MH, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Rajawali Press, 2016
- Syafiyudin Sastrawujaya, *Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung Nusantara, 2010
- Sulaeman munandar & homzah siti, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama,2007,
- Subakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Alexmedia Komputindo, 2008
- Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Media Komputindo, 2014
- Widayanti Sri, *Hak Asasi Manusia*, Loka Aksara, 2019

³⁸ Kustanty Farida, Pencegahan, Perlindungan, Dan Penanganan Kekerasan, Jurnal Harkat no 14, 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL

Devi Sri Wahyuni, Komariah Siti & Sartika
Rika, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*,
Societas 2020

Hana Mestika, *Perlindungan Hukum Pada
Perempuan Dan korban*, *Jurnal vol 2 NO.1*
2022

Intan Permata, *Kekerasan Dalam Hubungan
Pacaran*, *Jurnal Vol 7, No 1* 2018

Juita Siska, *Peran Masyarakat Dalam Upaya
Pencegahan Kekerasan Terhadap*

Kustanty Farida, *Pencegahan, Perlindungan, Dan
Penanganan Kekerasan*, *Jurnal Harkat no 14*,
2018

*Perspektif Pidana, Penelitian Pendidikan Sosial
Humaniora*, *Vol.3, No,1* 2018

Prilianti Lestari, *Bentuk kekerasan dalam pacaran*,
Jurnal Vol 6 No 1 2022

Rino Wahyu Budi Setiawan, *Mengatasi Kekerasan
Terhadap Anak, Faktor- faktor yang
memperuhi kekerasan*, 2021

Rini, *Bentuk Dan Dampak Kekerasan Dalam
Berpacaran*, *Jurnal Ikhraith-Humaniora Vol*
6 No 2 Juli 2022

Saida Siti, Sally Niliyasi, *Mengatasi Kekerasan*,
Vol.15, No.1 2021

SUMBER LAIN

Hasil wawancara langsung dengan si korban
kekerasan fisik dalam pacaran

Hasil wawancara dari orang tua korban (IBU
KORBAN

<https://kbbi.lektur.id/kekerasan>

[https://kalbar.suara.com/read/2022/10/15/102535/
kekerasan-dalam-pacaran-pria-tega-aniaya-
kekasih-sendiri-pakai-botol-kecap-di-kos-
kosan](https://kalbar.suara.com/read/2022/10/15/102535/kekerasan-dalam-pacaran-pria-tega-aniaya-kekasih-sendiri-pakai-botol-kecap-di-kos-kosan)